



P U T U S A N
Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Rizki als. Rizki**
2. Tempat lahir : Jempong
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT 01 RW 184 Lingk. Jempong

Barat Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak diketahui
- Terdakwa Muhammad Rizki als. Rizki ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als. RIZKI secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als. RIZKI dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurungkan dengann masa penahanan yang pernah dijalani

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF21168K099875, Nomor Mesin : JF21E1099788;

Dikembalikan kepada saksi anak RIAN AZHURI Alias RIAN

➢1 (satu) Buah Kotak HP Merk Realme C25s warna silver dengan No.IMEI 1 : 861003050867433, IMEI 2 : 861003050867425

➢1 (satu) buah HP Merk Realme C25s warna silver dengan No.IMEI 1 : 861003050867433, IMEI 2 : 861003050867425

Dikembalikan kepada saksi korban AINUN RUKHIATY

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rizki Alias Rizki bersama dengan anak Rian Azhuri Alias Rian (berkas perkara lain), pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Kampus Yarsi Mataram Jalan Lingkar Selatan Lingk. Kebon Lauk Kel. Pagutan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP Realme C25s warna silver dengan No Imei 1 861003050867433 IMEI 2 861003050867425 seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ainun Rukhiaty dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pulang membeli tuak dengan berboncengan bersama anak Rian Azhuri Alias Rian, pada saat berada di Jalan Raya Jempong anak Rian Azhuri Alias Rian melihat saksi Ainun Rukhiaty melintas

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang dikantong depan sepeda motor terdapat 1(satu) Hp, melihat hal itu anak Rian Azhuri Alias Rian mengajak terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya memepet saksi Ainun Rukhiaty dan terdakwa langsung mengambil Hp dari kantong sepeda motor;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Hp, terdakwa bersama anak Rian Azhuri Alias Rian memacu sepeda motornya, namun saksi Ainun Rukhiaty mengejar sambil berteriak "maliing", terdakwa melempar saksi Ainun Rukhiaty menggunakan sandalnya namun tidak kena dan tetap mengejar, setelah berada didalam perkampungan Kebon Lauk teriakan saksi Ainun Rukhiaty didengar warga yang ikut mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa beserta anak Rian Azhuri Alias Rian yang langsung membawa keduanya ke Rumah Kepala Lingkungan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ainun Rukhiaty mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ainun Rukhiaty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Kampus Yarsi Mataram Jalan Lingkar Selatan Lingk. Kebon Lauk Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram.

- Bahwa barang milik saksi yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) Buah HP Merk Realme C25s Warna Silver dengan No. IMEI 1 : 861003050867433, IMEI 2 : 861003050867425 dengan menggunakan kartu XL 087750929953;

- Bahwa awal mulanya saksi dari kos saksi di Pagesangan mau pergi ke kos teman saksi RAHMA yang terletak di Dasan Kolo dengan menggunakan Sepeda Motor SCOOPY sesampainya di Bundaran Jempong kemudian saksi belok kiri hendak belok ke arah Gang kos teman saksi namun saksi kelolosan kemudian saksi mengambil HP milik saksi dari dalam tas karena saksi mau telpon RAHMA namun saksi tidak jadi nelson dan saksi kemudian menaruh HP milik saksi dikantong Box Sepeda Motor tiba-tiba datang pelaku langsung mengambil HP milik saksi;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil HP milik saksi adalah terdakwa datang dari arah belakang kemudian terdakwa langsung memepet saksi dari sebelah kiri dan pelaku yang diboceng langsung mengambil HP milik saksi yang saksi taruh di kantong Box Sepeda Motor.
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil HP milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi langsung berusaha mengejar terdakwa sambil saksi teriak "maling...maling" secara berulang-ulang kemudian pelaku belok kiri masuk ke dalam gang dan saksi mengejar pelaku sambil teriak "maling" kemudian banyak warga yang langsung mengejar terdakwa dan saksi kemudian berhenti dan saksi melihat pelaku yang mengambil HP milik saksi sudah ditangkap oleh warga dan yang bawa Sepeda Motor juga ditangkap oleh warga.
- Bawa setelah terdakwa berhasil diamankan oleh warga kemudian warga membawa terdakwa ke rumah Kepala Lingkungan Kebun Lauk dan saksi kemudian ikut bersama warga kemudian datang petugas kepolisian membawa terdakwa pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil Hp milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sedang berada di rumah sedang duduk teras rumah saksi yang terletak di Jalan Arbayani II RT 02 RW 290 Lingk. Kebon Lauk Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah ketika saksi sedang duduk diteras rumah saksi kemudian saksi mendengar ada orang teriak maling dan saksi langsung keluar dari rumah sudah sampai di Jalan Gang Albayani saksi melihat dua orang pelaku pencurian sudah berhasil diamankan oleh warga supaya situasi aman kemudian saksi mengamankan warga kemudian ada warga yang memberikan barang bukti kepada saksi berupa 2 (dua) Buah HP yaitu 1 (satu) buah HP milik korban yang dijambret dan 1 (satu) buah HP milik salah satu pelaku pencurian tersebut dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan korban seorang perempuan.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang diambil dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) Buah HP Merk Realme Warna Silver dengan menggunakan Silikon Warna Coklat.
- Bahwa terdakwa yang mengambil HP milik korban tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama RIZKI dan RIAN dengan menggunakan Sepeda Motor Beat Warna Hitam.
- Bahwa benar Pelaku yang saksi amankan tersebut bernama MUHAMMAD RIZKI Als. RIZKI adalah benar orang tersebut adalah RIZKI yang berhasil di amankan oleh warga Lingkungan Kebon lauk yang diduga telah menjambret HP milik korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat didepan Kampus Yarsi yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Lingk. Kebon Lauk Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan RIAN tidak pernah merencanakan melakukan pencurian tersebut karena sebelum ada niat untuk menjambret tersebut tersangka dan RIAN pergi membeli minuman Tuak sebanyak 2 (dua) Botol di Bebidas.
- Bahwa niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian tersebut setelah tersangka dan RIAN pulang membeli minuman Tuak di Bebidas kemudian tersangka dan RIAN pulang ke Jempong dan ketika RIAN berhenti dipinggir jalan kemudian korban lewat dan terdakwa melihat ada HP di kantong Sepeda Motornya kemudian timbul niat terdakwa untuk menjambret HP tersebut.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa menyuruh RIAN dekati korban kemudian RIAN memepet Sepeda Motor korban dari arah kiri setelah Sepeda Motor RIAN mepet dengan Sepeda Motor korban kemudian terdakwa langsung mengambil HP milik korban yang berada dikantong Box Sepeda Motor.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian tersangka memegang HP yang berhasil terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menyuruh RIAN untuk ngebut dan terdakwa melihat korban terus mengejar dengan mengatakan "HP saya" kemudian terdakwa melempar korban dengan menggunakan sandal yang terdakwa pakai namun korban menghindar dan terus mengejar

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian RIAN belok kiri masuk ke dalam Gang Kampung Kebon Lauk dan korban terus mengejar sambil teriak “maling” dan banyak warga yang mengejar terdakwa ;

- Bahwa kemudian di Polisi tidur Sepeda Motor tiba-tiba mati kemudian tersangka dan RIAN jatuh selanjutnya terdakwa dan RIAN lari karena takut diamuk massa dan HP hasil pencurian yang terdakwa pegang jatuh karena terdakwa sempat ditendang oleh warga dan HP curian tersebut ditemukan oleh warga kemudian ketika terdakwa lari ke arah Utara tapi terdakwa ditangkap ;

- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan pencurian tersebut adalah untuk terdakwa dapatkan dan miliki HP tersebut kemudian HP hasil pencurian tersebut akan terdakwa jual bersama RIAN dengan cara RIAN posting di Jual Beli Online di Market Place dan hasil penjualannya dibagi dua dengan RIAN.

- Bahwa benar terdakwa merasa ,bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF21168K099875, Nomor Mesin : JF21E1099788;

- 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Realme C25s warna silver dengan No.IMEI 1 : 861003050867433, IMEI 2 : 861003050867425

- 1 (satu) buah HP Merk Realme C25s warna silver dengan No.IMEI 1 : 861003050867433, IMEI 2 : 861003050867425

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat didepan Kampus Yarsi yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Lingk. Kebon Lauk Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan RIAN tidak pernah merencanakan melakukan pencurian tersebut karena sebelum ada niat untuk menjambret tersebut tersangka dan RIAN pergi membeli minuman Tuak sebanyak 2 (dua) Botol di Bebidas.

- Bahwa niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian tersebut setelah tersangka dan RIAN pulang membeli minuman Tuak di Bebidas kemudian tersangka dan RIAN pulang ke Jempong dan ketika RIAN berhenti

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan kemudian korban lewat dan terdakwa melihat ada HP Merk Realme C25s warna silver di kantong Sepeda Motornya kemudian timbul niat terdakwa untuk menjambret HP tersebut.;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa menyuruh RIAN dekati korban kemudian RIAN memepet Sepeda Motor korban dari arah kiri setelah Sepeda Motor RIAN mepet dengan Sepeda Motor korban kemudian terdakwa langsung mengambil HP milik korban yang berada dikantong Box Sepeda Motor.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian tersangka memegang HP yang berhasil terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menyuruh RIAN untuk ngebut dan terdakwa melihat korban terus mengejar dengan mengatakan "HP saya" kemudian terdakwa melempar korban dengan menggunakan sandal yang terdakwa pakai namun korban menghindari dan terus mengejar terdakwa kemudian RIAN belok kiri masuk ke dalam Gang Kampung Kebon Lauk dan korban terus mengejar sambil teriak "maling" dan banyak warga yang mengejar terdakwa ;

- Bahwa kemudian di Polisi tidur Sepeda Motor tiba-tiba mati kemudian tersangka dan RIAN jatuh selanjutnya terdakwa dan RIAN lari karena takut diamuk massa dan HP hasil pencurian yang terdakwa pegang jatuh karena terdakwa sempat ditendang oleh warga dan HP curian tersebut ditemukan oleh warga kemudian ketika terdakwa lari ke arah Utara tapi terdakwa ditangkap ;

- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan pencurian tersebut adalah untuk terdakwa dapatkan dan miliki HP tersebut kemudian HP hasil pencurian tersebut akan terdakwa jual bersama RIAN dengan cara RIAN posting di Jual Beli Online di Market Place dan hasil penjualanya dibagi dua dengan RIAN.

- Bahwa benar terdakwa merasa ,bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa".

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

3. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Unsur ad.1 “barang siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa ” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Muhammad Rizki als. Rizki** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa ” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan atau delik untuk dijadikan barang miliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau melawan Undang-Undang ;

c.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 September

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat didepan Kampus Yarsi yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Lingk. Kebon Lauk Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;

D. Bahwa sebelumnya terdakwa dan RIAN tidak pernah merencanakan melakukan pencurian tersebut karena sebelum ada niat untuk menjambret tersebut tersangka dan RIAN pergi membeli minuman Tuak sebanyak 2 (dua) Botol di Bebidas.

E. Bahwa niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian tersebut setelah tersangka dan RIAN pulang membeli minuman Tuak di Bebidas kemudian tersangka dan RIAN pulang ke Jempong dan ketika RIAN berhenti dipinggir jalan kemudian korban lewat dan terdakwa melihat ada HP Merk Realme C25s warna silver di kantong Sepeda Motornya kemudian timbul niat terdakwa untuk menjambret HP tersebut.;

F. Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa menyuruh RIAN dekati korban kemudian RIAN memepet Sepeda Motor korban dari arah kiri setelah Sepeda Motor RIAN mepet dengan Sepeda Motor korban kemudian terdakwa langsung mengambil HP milik korban yang berada dikantong Box Sepeda Motor.

G. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian tersangka memegang HP yang berhasil terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menyuruh RIAN untuk ngebut dan terdakwa melihat korban terus mengejar dengan mengatakan "HP saya" kemudian terdakwa melempar korban dengan menggunakan sandal yang terdakwa pakai namun korban menghindar dan terus mengejar terdakwa kemudian RIAN belok kiri masuk ke dalam Gang Kampung Kebon Lauk dan korban terus mengejar sambil teriak "maling" dan banyak warga yang mengejar terdakwa ;

H. Bahwa kemudian di Polisi tidur Sepeda Motor tiba-tiba mati kemudian tersangka dan RIAN jatuh selanjutnya terdakwa dan RIAN lari karena takut diamuk massa dan HP hasil pencurian yang terdakwa pegang jatuh karena terdakwa sempat ditendang oleh warga dan HP curian tersebut ditemukan oleh warga kemudian ketika terdakwa lari ke arah Utara tapi terdakwa ditangkap ;

I. Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan pencurian tersebut adalah untuk terdakwa dapatkan dan miliki HP tersebut kemudian HP hasil pencurian tersebut akan terdakwa jual bersama RIAN dengan cara RIAN posting di Jual Beli Online di Market Place dan hasil penjualanya dibagi dua dengan RIAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu)

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Merk Realme C25s warna silver tersebut yang sebelumnya di berada kantong sepeda motor Saksi Ainun Rukhiaty dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya Saksi Ainun Rukhiaty dan rencananya HP tersebut akan dijual oleh terdakwa kemudian di bagi 2 dengan RIAN dan atas perbuatan Terdakwa Saksi Ainun Rukhiaty mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut padahal Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dan hal ini bertentangan dengan hukum dan merugikan Saksi Ainun Rukhiaty, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

ad. 3. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

J. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat didepan Kampus Yarsi yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Lingk. Kebon Lauk Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;

K. Bahwa sebelumnya terdakwa dan RIAN tidak pernah merencanakan melakukan pencurian tersebut karena sebelum ada niat untuk menjambret tersebut tersangka dan RIAN pergi membeli minuman Tuak sebanyak 2 (dua) Botol di Bebidas.

L. Bahwa niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian tersebut setelah tersangka dan RIAN pulang membeli minuman Tuak di Bebidas kemudian tersangka dan RIAN pulang ke Jempong dan ketika RIAN berhenti dipinggir jalan kemudian korban lewat dan terdakwa melihat ada HP Merk Realme C25s warna silver di kantong Sepeda Motornya kemudian timbul niat terdakwa untuk menjambret HP tersebut.;

M. Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa menyuruh RIAN dekati korban kemudian RIAN memepet Sepeda Motor korban dari arah kiri setelah Sepeda Motor RIAN mepet dengan Sepeda Motor korban kemudian terdakwa langsung mengambil HP milik korban yang berada dikantong Box Sepeda Motor.

N. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian tersangka memegang HP yang berhasil terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menyuruh RIAN untuk ngebut dan terdakwa melihat korban terus mengejar dengan mengatakan “HP saya” kemudian terdakwa melempar korban dengan menggunakan sandal yang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pakai namun korban menghindar dan terus mengejar terdakwa kemudian RIAN belok kiri masuk ke dalam Gang Kampung Kebon Lauk dan korban terus mengejar sambil teriak "maling" dan banyak warga yang mengejar terdakwa ;

Bahwa kemudian di Polisi tidur Sepeda Motor tiba-tiba mati kemudian tersangka dan RIAN jatuh selanjutnya terdakwa dan RIAN lari karena takut diamuk massa dan HP hasil pencurian yang terdakwa pegang jatuh karena terdakwa sempat ditendang oleh warga dan HP curian tersebut ditemukan oleh warga kemudian ketika terdakwa lari ke arah Utara tapi terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Rizki als. Rizki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan* "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JF21168K099875, Nomor Mesin : JF21E1099788;
 - Dikembalikan kepada saksi anak RIAN AZHURI Alias RIAN
 - 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Realme C25s warna silver dengan No.IMEI 1 : 861003050867433, IMEI 2 : 861003050867425
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme C25s warna silver dengan No.IMEI 1 : 861003050867433, IMEI 2 : 861003050867425
 - Dikembalikan kepada saksi korban AINUN RUKHIATY ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mirah Torisia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

t.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)